

BAB III

PENYELESAIAN KREDIT MACET DI BANK BRI KCP CANGKUANG MELALUI MEDIASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

A. Sejarah Singkat BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau “Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi).

Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Pada tahun 1897, Bank ini berganti nama menjadi *Poerwokertosche Hulp en Spaar Landbouw Credietbank* alias Bank Kredit Simpan Pinjam Pertanian Purwokerto. Pada tahun berikutnya, bank ini dikenal sebagai *Volksbank* alias Bank Rakyat, kadang diterjemahkan sebagai Bank Desa.³⁹

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian

³⁹ www.bri.co.id

Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan *Nederlandsche Maatschappij* (NHM). Kemudian berdasarkan penetapan presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan Nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan Nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 Tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk., yang masih digunakan saat ini.

1. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

Visi PT. Bank Rakyat Indonesia adalah menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan, untuk mewujudkan visi tersebut Bank Rakyat Indonesia menetapkan 3 (Tiga) misi yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.
- c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang bekepentingan (*stakeholders*).

Selain visi tersebut adapun misi dari Bank Rakyat Indonesia yaitu:


- a. Menunjang program pembangunan ekonomi nasional, melalui penyediaan jasa perbankan yang bermutu tinggi bagi seluruh lapisan

masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan dalam pengertian yang seluas-luasnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

- b. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan pada usaha mikro kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- c. Memberikan perhatian khusus kepada penyedia jasa-jasa perbankan di sektor retail banking, bank secara langsung kepada nasabah perorangan maupun tidak langsung melalui Koperasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- d. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional.
- e. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Struktur Organisasi Bank BRI Cabang Cengkayang

Struktur organisasi bermanfaat untuk mempermudah proses pencapaian tujuan dari suatu lembaga. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat memberikan ketegasan dalam hal batas wewenang dan tanggung jawab kepada masing-masing pejabat sehingga mereka dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Adapun struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Cengkayang seperti dijelaskan pada bagan berikut.



Bagan 3.1
Struktur Organisasi PT. Bank BRI, Tbk. Cabang Pembantu Cangkung

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab jabatan yang ada pada struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pembantu Cangkung adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) Tugas dan wewenang Pincapem adalah :
 - a. Melakukan pertanggung jawaban operasional dan financial kantor cabang pembantu
 - b. Melaksanakan misi kantor cabang pembantu secara keseluruhan.
 - c. Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur.
 - d. Merencanakan, mengembangkan, melaksanakan,serta mengelola layanan unggul kepada nasabah
 - e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi serta kegiatannya

2. *Sales Officer* (SO) Melakukan proses marketing untuk segmen konsumen.
3. *Account Officer* (AO) Bertanggung jawab atas program-program marketing sekaligus memasarkan produk-produk consumer.
4. Supervisor Pelayanan (SPV) memiliki tugas antara lain :
 - a. Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional teller dan customer service sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai *service excellent* (*Implementasi Fungsi Service Profider*)
 - b. Membina dan melatih *teller* dan *Customer Service* agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.
 - c. Bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan kerja terutama halaman, banking hall dan area kerja *Teller*, *Customer Service* dan area *front office* lainnya, seperti tempat duduk nasabah, tempat aplikasi dan brosur.
 - d. Mengelola operasional *teller* dan *customer service* Kantor Cabang Pembantu.
 - e. Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan operasional *front office* Kantor Cabang Pembantu.
 - f. Melakukan sosialisasi kepada *Teller* dan *Customer Service* serta pihak terkait lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan

aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang Pembantu.

5. *Relationship Officer* (RO) bertugas menagih pembayaran pada nasabah dengan cara terjun langsung ke lapangan.
6. *Teller*, memiliki tugas diantaranya :
 - a. Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent – Implementasi fungsi Service Profider*.
 - b. Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang diprosesnya berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.
 - c. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama *counter teller* dan kondisi khsanah.
 - d. Memahami produk dan layanan yang diberikan terkait dengan operasi teller.
 - e. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi *front office* di Kantor Cabang Pembantu.
 - f. Sebagai bagian dari Tim Operasi yang harus dapat bekerjasama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan Team Work yang solid dan komunikasi yang efektif di operasional Kantor Cabang Pembantu.
7. *Customer Service* (CS), memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melayani nasabah dengan cara memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan, menangani keluhan nasabah serta memahami produk layanan yang diberikan terkait dengan operasi layanan *Customer Service*.
- b. Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor dan berkoordinasi secara proaktif dengan karyawan lainnya dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi front office di Kantor Cabang Pembantu.
- c. Melayani nasabah dalam pembukaan dan penutupan rekening serta transaksi lainnya sesuai aturan yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent (Implementasi Fungsi Service Provider)*.

8. *UMS Head*

Bertanggung jawab atas program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi subordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

9. Penaksir Gadai

Bertugas untuk melakukan operasional gadai. Mulai dari menaksir barang jaminan, melihat dan meneliti keaslian barang jaminan serta menjaga barang jaminan dalam khasanah. Selain itu penaksir gadai juga bertugas memberikan surat peringatan lelang kepada nasabah jika sudah jatuh tempo dan nasabah belum melunasinya.

B. Pelaksanaan Pemberian Kredit Di Bank BRI KCP Cangkuang

Perjanjian kredit yang dibuat antara Bank Rakyat Indonesia Cabang Cangkuang dengan Nasabah merupakan suatu perjanjian baku (*Standard Contract*). Perjanjian baku adalah perjanjian dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan dan persyaratan perjanjian kredit telah dibakukan terlebih dahulu oleh pihak bank. Nasabah tinggal membubuhkan tanda tangannya saja apabila bersedia menerima isi perjanjian kredit tersebut, dan tidak memberikan kesempatan pada nasabah untuk memberikan lebih lanjut isi atau klausul-klausul yang diajukan pihak bank.⁴⁰

Berdasarkan penelitian di Bank Rakyat Indonesia Cabang Cangkuang proses dalam pemberian kredit antara lain:⁴¹

1. Syarat-Syarat Pemberian Kredit

Nasabah yang hendak mengajukan permohonan kredit harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :

- a. Sudah berusia 21 (Dua puluh satu) tahun atau sudah menikah
- b. Maksimal usia 75 (Tujuh puluh lima) tahun
- c. Warga Negara Indonesia
- d. Tidak cacat hukum
- e. Beralamat di domisili setempat

⁴⁰ Djoni S. Gozali dan Rahman Usaman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hlm 313

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ade Ruslyana *Account Officer (AO)* PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Cangkuang Bandung 30 Mei 2018.

f. Memiliki usaha minimal 6 (enam) bulan

Adapun untuk kelengkapan persyaratan tersebut harus disertai dengan :

- a. Foto copy KTP (Suami dan istri bagi yang sudah menikah)
- b. Pas foto suami dan istri
- c. Kartu Keluarga
- d. Akta nikah bagi yang sudah menikah
- e. Surat keterangan izin usaha (SITU/SIUP/SKU)

2. Prosedur Pemberian Kredit

Kredit merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain, dimana peminjam wajib melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Produk kredit BRI Unit Cangkang diantaranya :

a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat terbagi menjadi tiga alokasi yaitu :

- 1) KUR Mikro
- 2) KUR Ritel
- 3) KUR TKI

b. Kredit Usaha Pedesaan (KUPeDES)

Jenis kredit berdasarkan penggunaan

- 1) Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang dipergunakan sebagai tambahan modal usaha.

2) Kredit Konsumtif, kredit ini hanya diperuntukan bagi pegawai negeri dan pensiunan.

Mengajukan pinjaman di PT. BRI (Persero) Tbk. prosedurnya mudah dibandingkan dengan mengajukan di bank-bank lainnya selain itu bunganya pun cenderung rendah. Berikut prosedur yang dilalui ketika seorang calon nasabah peminjam berkeinginan untuk mengajukan pinjaman :

a. Administrasi

Nasabah calon debitur mengunjungi Bank Rakyat Indonesia untuk membuat atau mengisi surat keterangan permohonan kredit dengan membawa persyaratan yang sebelumnya telah di ketahui, yakni legalitas perorangan dan badan usaha/hukum, surat perizinan usaha. Usaha yang baru memulai, minimal usahanya telah berjalan 6 (enam) bulan, perpanjangan jangka waktu, perubahan jumlah, perubahan stuktur, tipe dan syarat kredit, restrukturisasi maupun penyelesaian kredit harus diajukan secara tertulis dengan mengajukan surat permohonan oleh debitur dan dicatat oleh ADK dan register permohonan kredit (register SKPP).

Customer Service KUR mendata beberapa informasi tentang calon debitur seperti Nama, alamat, usaha, lama usaha, dan pengajuan jumlah kredit. Setelah mendata, calon debitur akan dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi, angsuran KUR Mikro sesuai Plafon dan jangka waktu + bunga. Jika sudah membawa KTP

suami dan istri, bisa langsung difotocopy dan diberikan kepada pihak BRI.

b. *Account Officer (AO)*

Calon debitur menuju bagian *Account Officer* untuk dibuatkan laporan kunjungan nasabah yang nantinya petugas Bank akan mensurvey data-data yang tercantum dalam proposal kredit yang sebelumnya telah diajukan oleh nasabah calon debitur (usaha bengkel) untuk mengetahui apakah telah sesuai/layak atau tidak, hasil dari kunjungan petugas Bank tersebut akan dituangkan pada lampiran hasil kunjungan nasabah yang selanjutnya akan diserahkan pada pimpinan cabang untuk bahan pertimbangan dan pembelajaran apakah kredit yang diajukan oleh calon debitur (usaha bengkel) bisa disetujui atau tidak.

Calon debitur melengkapi semua persyaratan untuk melangkah berikutnya, seperti surat agunan. AO melakukan prakarsa kredit atas debitur/calon debitur dalam mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan monitoring terhadap debitur/usahanya. Dilakukan pengecekan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) BI *checking*. Apabila calon debitur tidak sedang menerima kredit dari Bank lain dan *track recordnya* baik maka dilanjutkan untuk tahap selanjutnya.

Survey usaha calon debitur oleh OA. Selain survei, AO juga mencari informasi-informasi dari pihak ketiga seperti tetangga sekitar

calon debitur. Tahap ini untuk keperluan pertimbangan pencairan kredit dan pembuktian kebenaran data yang diberi oleh calon debitur, menganalisa kelayakan usaha calon debitur dan kelayakan agunan yang dijanjikan.

c. Pimpinan Cabang

Setelah dilakukan survei, pimpinan cabang menimbang apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan pinjaman dengan patokan RPC (*Re Payment Capacity*). Apabila RPC terpenuhi, diputuskan persetujuan kredit beserta plafon kredit yang akan diberikan. Tahap selanjutnya dilakukan perjanjian kredit antara pihak BRI dengan debitur KUR Mikro.

Jika pimpinan cabang telah memberikan persetujuan maka nasabah calon debitur menuju bagian admin kredit untuk proses realisasi kredit yang telah diajukan. Tahap terakhir yakni relasi di *Teller*. Pada saat realisasi, dokumen atau syarat-syarat sudah harus dilengkapi oleh calon debitur.

Berdasarkan prosedur yang telah diberikan PT. BRI (Persero) Tbk. dimana syarat untuk mengajukan pinjaman terbilang mudah maka banyak penjamin yang ingin mengajukan kredit untuk membuka berbagai jenis usaha.

C. Penyelesaian Kredit Macet Di Bank BRI KCP Cangkuang

Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh Bank kepada Nasabahnya.

Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya (wanprestasi). Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* di perbankan itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya, ada kesenjangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan faktor lain seperti faktor makro ekonomi.

Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau *nonperforming loan* (NPL) tersebut adalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar, diragukan, atau macet.⁴² Untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural, pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat nonstruktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

⁴² Ibid, Wawancara 30 Mei 2018.

1. Upaya Penyelesaian Kredit

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *non-performing loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara Bank sebagai kreditor dan Nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum dalam hal ini adalah Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), melalui Badan Peradilan, dan melalui Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (*rescheduling*), Persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut. Setelah ditempuh selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur pengadilan, Pengadilan Niaga, melalui PUPN, dan melalui Lembaga Paksa Badan.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui Alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali

(*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* adalah sebagai berikut :

- a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan ulang kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan penjadwalan pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang waktu (*grace priod*), termasuk perubahan jumlah angsuran bila perlu dengan penambahan kredit.
- b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.
- c. Melalui *restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* atau *reconditioning*.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara

Bank BRI menggolongkan debitur menjadi 4 golongan yaitu, golongan A, B, C, dan D. Penggolongan ini bertujuan untuk pengambilan tindakan penyelesaian masalah kredit. Seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Debitur	Itikad	Prospek	Tindak Lanjut
A	+	+	Restrukturisasi
B	+	-	Penyelesaian Damai
C	-	+	Prosedur Hukum
D	-	-	Prosedur Hukum

Tabel 3.2
Penggolongan Debitur PT. Bank Rakyat Indonesia , Tbk

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah kredit macet diawali dengan upaya-upaya dari Bank sebagai pihak kreditur dengan cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh Bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan kreditnya sendiri untuk pelunasan kreditnya di Bank.

Apabila penyelesaian sebagaimana tersebut diatas tidak berhasil dilaksanakan dan debitur tidak beritikad baik serta kooperatif, pihak kreditur dalam hal ini PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk akan

menindaklanjuti melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan.

Namun setelah menggunakan berbagai cara seperti yang dipaparkan diatas dalam kasus ini permasalahan kredit macet masih belum mampu untuk menutupi kekurangan pembayaran yang telah disepakati oleh karena itu dibutuhkan cara lain agar sisa pembayaran dapat dilunasi oleh debitur maka kedua pihak sepakat untuk penyelesaian melalui mediasi.

2. Peranan Peradilan dan Non Peradilan dalam Upaya Penyelesaian Kredit

Pengaruh kelembagaan terhadap kelancaran krisis perbankan menunjukkan pengaruh yang penting. Krisis perbankan membebani fiksial terutama apabila dilaksanakan kebijakan seperti rekapitalisasi perbankan, bantuan likuidasi, dan jaminan pemerintah yang eksplisit terhadap lembaga-lembaga keuangan, serta penerapan kelonggaran atas peraturan prudensial.

Adapun lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah kredit macet perbankan sebagai berikut :

a. Pengadilan Negeri

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, badan peradilan merupakan

lembaga yang sah dan berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan yang menentukan batas yurisdiksi untuk setiap badan peradilan.

Khusus berkenaan dengan permasalahan sengketa perkreditan yurisdiksinya termasuk kewenangan lingkungan peradilan umum, sehingga badan peradilan yang secara resmi bertugas menyelesaikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri.

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh institusi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian bagi Bank milik negara penyelesaian masalah kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet kepada badan tersebut secara hukum wewenang penguasaan atas hak tagih dialihkan kepadanya.

Pengurusan piutang negara dimaksud dilakukan dengan membuat pernyataan bersama antara PUPN dan debitur tentang besarnya jumlah hutang dan kesanggupan debitur untuk menyelesaikannya. Pernyataan bersama tersebut mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata

yang berkekuatan pasti, sehingga pernyataan tersebut mempunyai title eksekutorial. Jika debitur menolak membuat pernyataan bersama, maka ketua PUPN dapat menetapkan besarnya jumlah hutang sendiri. Dalam hal ini pernyataan bersama tidak dipenuhi oleh debitur, PUPN dapat memaksa debitur untuk membayar sejumlah hutang dengan surat paksa, sehingga selanjutnya penyitaan dan pelepasannya disamakan dengan penagihan pajak negara (Pasal 11 Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960) dengan demikian penagihan piutang negara

c. Arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi adalah satu diantara sekian banyak Alternatif Penyelesaian Sengketa atau biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang merupakan salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolutions (ADR)* akan tetapi dapat juga berwujud mediasi peradilan sebagaimana amanat Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg.

Mediasi cara penyelesaian yang sangat diharapkan untuk dapat menyelesaikan sengketa secara adil. Hal ini disebabkan karena proses mediasi merupakan musyawarah antar pihak yang bersengketa, sehingga jika mediasi membuahkan hasil, hasilnya

adalah *win-win solutions*, sehingga para pihak puas dengan hasil musyawarah.

Mediasi dapat menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian sengketa karena :

- 1) Mediator untuk mengatasi masalah penumpukan perkara. Kalau para pihak menyelesaikan sendiri sengketa tanpa diadili oleh hakim, maka tugas hakim untuk memeriksa perkara menjadi berkurang. Apabila selesai dengan damai, akan mengurangi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa sangat lama dan biaya perkara juga akan menjadi mahal.
- 2) Memperluas akses para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak selalu diperoleh melalui proses litigasi, tetapi dapat juga diperoleh melalui proses musyawarah mufakat, yang mana musyawarah mediasi mengedepankan hasil *win-win solution*.
- 3) Institusionalisasi proses mediasi kedalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Kalau dahulu fungsi peradilan yang menonjol adalah memutus, maka setelah berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2008, fungsi memutus berjalan seiring dengan fungsi mendamaikan.

- 4) Mediator sebagai penengah dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara para pihak.

Akan tetapi, walaupun mediasi memiliki maksud dan tujuan yang baik, mediasi tidak begitu diminati oleh para pihak yang bersengketa sebagaimana minat mereka terhadap pengadilan, sehingga walaupun mediasi yang menjadi syarat untuk dilakukan sebelum memasuki sidang pengadilan hanya dilakukan sebatas formalitas untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang hanya dilakukan sebagai formalitas oleh pihak Bank bersengketa dikarenakan *mindset* (pola pikir) dan keinginan pihak yang bersengketa selalu tertuju kepada kemenangan/ *win-lose solution* daripada mengedepankan kepentingan bersama. Sehingga pola pikir yang mengutamakan kepentingan sepihak harus digeser, karena manusia sebagai makhluk sosial harus dapat hidup bersama dan saling mengedepankan kepentingan bersama, sehingga mediasi dapat berperan lebih besar daripada pengadilan.

3. Sarana Hukum yang Dapat Digunakan dalam Menyelesaikan Kredit

Lembaga-lembaga yang dapat menyelesaikan kredit macet telah diuraikan diatas, sedangkan sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet perbankan yaitu :

- a. Pelaksanaan Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara

Menurut Pasal 1178 ayat (2) KUHPerdara kreditur pemegang Hipotik pertama (sekarang dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) dapat diberi kuasa untuk menjual barang agunan dimuka umum untuk melunasi hutang pokok atau barang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana mestinya. Dengan demikian pelaksanaannya tidak memerlukan flat/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atau proses penyitaan serta tidak memerlukan adanya *grosse* akte. Namun pelaksanaan pasal dimaksud harus dilakukan dengan memperhatikan Pasal 1211 KUHPerdara yaitu melalui Kantor Lelang Negara sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

b. *Grosse* akte Pengakuan Hutang

Tujuan pemanfaatan *grosse* akte pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR adalah memberikan kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap agar langsung dapat dieksekusi. Dengan demikian pemegang *grosse* akte pengakuan hutang cukup mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat agar bunyi atau isi *grosse* akte dimaksud dapat dilaksanakan.

Mengenai penyelesaian kredit macet di Bank BRI Canguang melalui mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga non peradilan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Tentang Arbitrase. Maka para pihak sepakat untuk penyelesaian permasalahan melalui mediasi perbankan yang diatur dalam PBI No. 8/5/PBI/2006 yang dirubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008 berfungsi membantu nasabah dan Bank untuk mengkaji ulang sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan antara nasabah dan Bank.

Sesuai dengan jaminan yang diberikan pihak debitur berupa Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa : Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan intinya menegaskan : sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah.

Namun berdasarkan pelaksanaan yang terjadi pihak Bank BRI mengalami beberapa hambatan diantaranya : faktor internal, faktor eksternal dan faktor lainnya, pihak Bank membutuhkan pengawasan khusus yang lebih dalam pemberian kredit agar dapat mengurangi risiko yang dihadapi pihak kreditur.